



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK**

JALAN MH. THAMRIN NO. 6 TROMOL POS 3691 JAKARTA PUSAT 10340
Telepon/Fax : (021) 3802012, 3811441, 3812913. 3920428, 3920437
Email : bimaskatolik@kemenag.go.id Website : bimaskatolik.kemenag.go.id

Nomor : 753 /DJ.V/HM.03/03/2020 18 Maret 2020
Lamp : Satu berkas
Hal : Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Katolik terkait Covid-19

**Yang Mulia Bapa Uskup
se-Indonesia**

Dengan hormat, sehubungan dengan telah ditetapkannya Masa Darurat Bencana oleh Pemerintah tanggal 29 Februari - 29 Mei 2020 dan menyusul penetapan Status Wabah Covid-19 sebagai Bencana Nasional non Alam oleh Presiden melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tanggal 14 Maret 2020, serta telah ditetapkannya di sejumlah wilayah sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), dan selanjutnya memperhatikan Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Rumah Ibadah, maka dalam rangka melindungi Masyarakat Katolik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimas Katolik menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu memperhatikan protokol yang ditetapkan Pemerintah pada setiap pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan Katolik yang melibatkan banyak orang;
2. Perlu melaksanakan langkah-langkah prosedur penanganan Covid-19 secara arif, seksama dan sistematis pada Gereja/Kapel/Biara dan tempat peribadatan Katolik lainnya;
3. Perlu membentuk tim satuan tugas untuk penanganan Covid-19 bila kegiatan peribadatan Katolik yang melibatkan banyak orang akan dilaksanakan;

4. Perlu memperhatikan informasi yang terkini dan resmi tentang Covid-19 secara reguler untuk langkah antisipatif terhadap situasi yang berkembang.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal

Aloma Sarumaha

Tembusan:

1. Menteri Agama RI;
2. Wakil Menteri Agama RI;
3. Sekretaris Jenderal;
4. Ketua Presidium KWI.



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat

1. Inspektur Jenderal
2. Para Direktur Jenderal
3. Para Kepala Badan
4. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
5. Para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE. 1 Tahun 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PROTOKOL PENANGANAN COVID-19
PADA RUMAH IBADAH**

Dalam rangka mencegah penyebaran Novel Coronavirus (Covid-19), terutama di rumah-rumah ibadah, maka seluruh jajaran instansi di bawah Kementerian Agama agar melakukan sosialisasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan di daerah jajarannya untuk melakukan himbauan sebagai berikut:

1. **Pastikan seluruh area rumah ibadah bersih**
Melakukan pembersihan area rumah ibadah dengan menggunakan desinfektan, terutama pada menjelang aktivitas padat (pagi, siang, dan sore hari) di setiap media dan lokasi representatif (ruang utama peribadahan, pegangan pintu, tombol lift, pegangan eskalator, dan lain-lain).
2. **Gulung dan sisihkan karpet.**
Gunakan sajadah / alas milik sendiri untuk beribadah.
3. **Siapkan alat deteksi suhu tubuh** di pintu masuk.
Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi $\geq 38^{\circ}$ C, dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas layanan kesehatan terdekat.
4. **Sampaikan Pesan Menjaga Kesehatan**
 - Pastikan ada pesan terkait pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran penyakit, khususnya Covid-19.
 - Hindari kebiasaan bersalaman atau bercium pipi.

5. Biasakan cuci tangan secara teratur dan menyeluruh

- Pajang poster mengenai pentingnya cuci tangan dan tata cara cuci tangan yang benar
- Pastikan rumah ibadah memiliki akses untuk cuci tangan dengan sabun dan air atau hand sanitizer
- Tempatkan media pembersih tangan di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh jemaah dan pastikan dapat diisi ulang secara teratur

6. Mensosialisasikan etika batuk/bersin

- Pajang poster tentang mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata caranya yang benar di rumah ibadah
- Pengelola rumah ibadah dihimbau menyediakan masker/tisu yang untuk para Jemaah, atau menghimbau untuk membawa sendiri dari kediaman masing-masing.

7. Memperbaharui informasi tentang Covid-19 secara reguler.

Menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lokasi yang mudah dijangkau.

8. Mengajak kepada seluruh umat beragama untuk terus waspada dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon perlindungan dan keselamatan dari berbagai musibah dan marabahaya, terutama dari ancaman Covid-19.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas dukungan dan kerjasama saudara, kami haturkan terima kasih. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Maret 2020

Menteri Agama

TTD

Fachrul Razi